



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman : [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR **4357** /UN17/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN COVID-19 FAKULTAS  
KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Keputusan Rektor melalui Surat Nomor 1972/UN17.4/KP/2021, tertanggal 15 Desember 2021, tentang Penetapan Tim Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu di atur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1780/KP/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN COVID-19 FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Penetapan Tim Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan September 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 30 Desember 2021



Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 4357 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 30 DESEMBER 2021  
TENTANG  
PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN COVID-19  
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

---

Pengarah	:	Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P.
Ketua	:	Dr.rer.nat. Harmonis, S.Hut., M.Sc.
Wakil Ketua	:	Prof. Dr. R.R. Harlinda Kuspradini, S.Hut, M.P.
Bidang Kesekretariatan		
Koordinator	:	Dewi Mujiasih, S.Hut.
Anggota	:	Siti Nur Halimah, S.Hut.
Bidang Sosialisasi		
Koordinator	:	Dr. Heru Herlambang, S.Hut., M.P.
Anggota	:	Prof. Dr. Ir. Rujehan, M.P. Dr. Rachmad Budiwijaya Suba, S.Hut, M.Sc. Suhartono Enik Indrayati, S.H.
Bidang Analisis Resiko		
Koordinator	:	Dr.Hut. Yuliansyah, S.Hut, M.P.
Anggota	:	Sulastri, S.Sos, M.Si. Hj. Endang Noor Sariantina, S.H. Anderi Hasan, S.Hut.
Bidang Penanggulangan		
Koordinator	:	Dr. Erwin, S.Hut, MP.
Anggota	:	Kusno, S.Pd., M.Pd. Juanda, S.Sos.M.Si. Aman Sujoko
Bidang Penanganan Kesehatan		
Koordinator	:	Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes.
Anggota	:	Warsudi, S.Hut. MP. Asri Widiastuti, S.Hut.

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024